

Analisis Praktik Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Hana Restaurant Jakarta)

Raihan Pradana Putra^{1*}, Ida Busnetty²

Universitas Trisakti^{*1,2}

^{*1}email: raihan.p.putra@gmail.com

²email: ida.busneti@trisakti.com

Artikel Info

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
July 11, 2024	August 15 2024	September, 22, 2024	October 17, 2024

Abstract: This research aims to determine the practice of buying and selling with all you can eat concept and to find out the sharia economic perspective on the practice of buying and selling with the all you can eat concept at Hana Restaurant Jakarta. Research data was obtained through observation, interviews and documentation techniques. The method used in this research is qualitative research with a literature study approach. The data sources used in the research are primary data sources which include managers, staff, consumers and muamalah jurisprudence experts related to buying and selling practices at the restaurant in question. The results of this research indicate that the practice of buying and selling all you can eat from a sharia economic perspective is legal or halal because it is in accordance with the harmony and conditions of buying and selling. Even though there is one condition that is not completely fulfilled, namely the existence of *gharar* on the quantity of food consumed by consumers, this *gharar* is light in nature so that fiqh experts state that it is still permissible. Therefore, it is still necessary to review this concept so that all aspects are in accordance with sharia.

Keywords: The Practice of Buying and Selling; All you can eat; Sharia Economics.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dengan konsep all you can eat dan mengetahui perspektif ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dengan konsep all you can eat di Hana Restaurant Jakarta. Data penelitian diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer yang meliputi manajer, staf, konsumen dan ahli fikih muamalah terkait praktik jual beli pada restoran yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli all you can eat dalam perspektif ekonomi syariah adalah sah atau halal karena sesuai dengan keharmonisan dan syarat jual beli. Meskipun ada satu syarat yang belum terpenuhi sepenuhnya yaitu adanya *gharar* pada jumlah makanan yang dikonsumsi konsumen, namun *gharar* ini sifatnya ringan sehingga para ahli fiqh menyatakan masih diperbolehkan. Oleh karena itu, konsep ini masih perlu dikaji ulang agar seluruh aspeknya sesuai dengan syariah.

Kata Kunci: Praktik Jual Beli; All you can eat; Ekonomi Syariah.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal sebagai muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur hubungan (kepentingan) manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya. Salah satu bentuk bermuamalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli (Sari et al., 2022).

Konsep jual beli atas usaha kuliner atau makanan kini meningkat di era modern saat ini. Salah satunya usaha di bidang kuliner mendorong para pengusaha untuk semakin berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan atau memodifikasi produk makanan mereka agar bisa menarik minat konsumen. Salah satu kuliner yang saat ini cukup banyak menarik perhatian konsumen adalah Restaurant yang menjual makanannya dengan konsep makan sampai puas dengan harga yang sudah ditetapkan di awal. Konsep jual beli makanan berbasis all you can eat dipraktikkan dengan membayar satu harga untuk dapat menikmati semua makanan yang disediakan resto tanpa ada takarannya, artinya konsumen bebas mengambil makanan sebanyak apapun dan dibatasi dalam kurun waktu tertentu (Vadila et al., 2022).

Pada sistem all you can eat ini, Restaurant menawarkan harga yang bervariasi untuk mengambil makanan sepuasnya dan diberi waktu misal 90 menit untuk menghabiskan semua makanan yang telah diambil. Apabila pengunjung tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil atau melebihi dari waktu yang sudah ditetapkan, maka pihak Restaurant akan mengenakan denda atau charge (Oktarivadila, 2022).

Keabsahan objek jual beli pada system ini yang tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan dalam istilah sepuasnya. Konsep kuliner seperti itu dapat menimbulkan dugaan ketidakjelasan yang dalam syariat Islam yang artinya mengandung gharar dalam transaksi jual beli di Restaurant yang mengaplikasikan konsep all you can eat (Ardiansyah et al., 2022).

Salah satu studi terdahulu yang berjudul “Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep all you can eat di Sha-Waregna Bandung” dengan terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap rumah makan tersebut dan menghasilkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan yang terjadi di Sha-Waregna Bandung sudah memenuhi syarat, namun dari segi objek atau barang yang masih terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) di dalamnya dikarenakan barang yang dijual tidak jelas berapa jumlahnya (Alifiani et al., 2022).

Adanya ketidakjelasan objek jual beli dalam latar belakang masalah di atas, mendorong peneliti untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap jual beli makanan dengan konsep all you can eat. Dalam hal ini peneliti tuangkan dalam sebuah judul: “Analisis Praktik Jual Beli Dengan Konsep all you can eat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Tema ini sangat menarik untuk dikaji, karena permasalahan yang terjadi sedang tenar di masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan dan perolehan data penelitian ini melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak Hana Restaurant Jakarta dalam melaksanakan praktik jual beli all you can eat. Selain itu juga peneliti melakukan wawancara kepada konsumen dan ahli fiqh muamalah. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui jurnal, literatur yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Dengan Konsep All you can eat Di Hana Restaurant Jakarta

Praktik Jual beli makanan dengan konsep all you can eat yang terjadi di Hana Restaurant ini dapat dilakukan melalui reservasi (booking) maupun secara langsung (walk

in). Jual beli makanan tersebut dilakukan dengan cara pembeli / pengunjung datang langsung ke tempat penjual, jadi proses yang dilakukan pun secara langsung dengan tatap muka langsung dalam suatu tempat (Shobirin, 2015).

Hana Restaurant memiliki aturan yang mengikat bagi para customernya yang mana harus ditaati setiap customer bertandang ke restoran ini. Salah satu aturan yang harus ditaati oleh pengunjung yaitu memiliki jangka waktu makan selama 90 menit, tidak diperbolehkan membawa makanan pulang (takeaway), dan tidak diperkenankan menyisakan makanan dengan skala yang banyak (kurang lebih sepiring makanan penuh). Sanksi yang dikenakan bila melanggar aturan yang ada adalah pembayaran yakni Rp50.000/50-100gram. Jika pengunjung menyepakati peraturan ini maka dianggap pengunjung setuju akan aturan yang ada (Novenda, 2020).

Denda yang diberlakukan Hana Restaurant Jakarta juga bisa terbilang tidak murah, hal ini membuat muncul pertanyaan bagi penulis, apakah seorang pengunjung yang menyisakan makanannya merasa dirugikan atas denda yang diberikan. Observasi yang dilakukan oleh penulis tidak melihat adanya pengunjung Hana Restaurant Jakarta yang komplain atas transaksi all you can eat tersebut. Ketika penulis melakukan wawancara terhadap pihak resto dan pengunjung, hampir semua pengunjung tidak pernah komplain atau merasa dirugikan apabila dikenakan denda oleh pihak resto. Sebaliknya jika pembeli adalah orang yang tidak bisa menghabiskan makanan dalam waktu 90 menit, maka pembeli berpotensi dirugikan (Andira & Permata, 2022).

Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Konsep *All you can eat* Di Hana Restaurant Jakarta

Konsep dasar transaksi dalam fiqih muamalah, prinsip utamanya adalah "Al Aslu Filmuamala Al Ibaha" yang berarti segala sesuatu terkait muamalah (hubungan sosial) itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh karena itu, transaksi jual beli juga termasuk dalam sesuatu yang diperbolehkan, sepanjang transaksi tersebut sesuai dengan koridor kehalalan, baik halal secara zat (produk) maupun secara transaksi, maka itu diperbolehkan (Zubair, 2023).

Pada konteks *all you can eat*, perlu dilihat dari aspek kehalalan dari transaksi jual beli di Hana Restaurant Jakarta. Aspek kehalalan mencakup dua dimensi, yaitu:

1. Kehalalan secara zat (produk makanan)
Perlu memastikan apakah produk yang ditawarkan di restoran tersebut memenuhi standar halal atau tidak.
2. Kehalalan secara akad (kontrak) atau transaksi.
Perlu dilihat dari akad-akad transaksi yang terjadi dalam konsep *all you can eat* tersebut apakah sudah memenuhi koridor syariah (Safrida, 2021).

Hana Restaurant Jakarta hanya menjual makanan yang halal, tanpa mengandung makanan yang dikategorikan haram atau belum memiliki sertifikasi halal dari MUI. Ahli fiqih muamalah berpendapat bahwa saat ini sudah ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), secara regulasi khususnya di Indonesia semua produk harus memiliki sertifikasi halal pada tahun 2024 (Mohammad, 2021).

Sebagai konsumen, tidak memiliki kewajiban mutlak untuk menginvestigasi kehalalan makanan secara mendalam karena dalam prinsipnya hanya menilai dari apa yang tampak di depan mata. Jadi, jika terlihat bahwa makanannya halal, maka tidak dituntut untuk melakukan investigasi mendalam. Namun karena ini adalah restoran, sebagai konsumen perlu berhati-hati dalam memilih, dengan mempertimbangkan mekanisme penyediaan dan penyajian makanan tersebut. Kehati-hatian dari konsumen sangat penting dalam konteks ini (Hafida, 2022).

Diketahui bahwa Hana Restaurant Jakarta merupakan restaurant dengan konsep berbasis *all you can eat* atau dapat diartikan makan sepuasnya. Dalam. Konsep ini membuat para pengunjung dapat memakan semua makanan yang telah di sediakan tanpa ada batasan sedikitpun kecuali waktu yang di tentukan. Ada yang mengambil banyak bahan makanan ada pula yang tidak banyak, akan tetapi semua itu sama-sama dikenakan biaya yang sama. Tentu Hal ini dapat menimbulkan objek makanan yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat karena tidak diketahui takaran dan jumlahnya (Amini & Fahimah, 2024).

Kebebasan dalam mengambil makanan yang dihidangkan tidak diketahui secara jelas jumlah, dan beratnya sehingga menyebabkan jual beli makanan dengan konsep all you can eat tersebut mengandung unsur gharar. “Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat makanan tersebut akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli” (Neni & Imaniyati, 2017).

Terkait implikasi hukum, perlu melihat bahwa gharar itu ada diklasifikasikan oleh ulama, itu ada yang diklasifikasikan ke dalam 2 bentuk, disebut dengan gharar katsir dan gharar khofi. Artinya ada gharar yang mungkin skalanya kecil, skalanya itu selisihnya sedikit. gharar yang masuk dalam skala kecil dan sedikit inilah kemudian yang dikategorikan sebagai gharar yang tidak bisa dihindari, ataupun gharar yang maafkan, sehingga dalam konteks gharar seperti ini itu masuknya dalam kategori yang diperbolehkan dalam arti masih dimungkinkan untuk dilakukan transaksinya (Hatta, 2016).

Analogi gharar yang tidak bisa dihindari sama seperti orang yang berjualan semangka, ketika konsumen ingin membeli semangka tanpa biji, namun ternyata ketika belah terdapat biji maka terdapat transaksi gharar, karena konsumen tidak bisa memastikan, itu 100% ada bijinya atau tidak. Maka, ini termasuk dalam gharar yang tidak bisa dihindari, kemudian juga gharar yang jumlahnya sedikit. Jadi ada konteks tradisi kebiasaan, bahwa harga yang tadi ditetapkan Rp190.000, pihak Restoran sudah melakukan estimasi bahwa standar kapasitas perut seseorang menghabiskan biaya itu, bisa menghabiskan makanan dengan rata-rata tersebut. Maka gharar yang tadi terjadi itu ghararnya dalam ranah yang sifatnya itu kecil perbedaannya atau tidak signifikan besar, sehingga dalam konteks seperti ini masih dimungkinkan dan diperbolehkannya transaksi tersebut, akad yang disepakati pun tetap sah (Gusnaidi, 2023).

Berkaitan dengan penambahan nilai atas denda pada transaksi tersebut, dimungkinkan adanya unsur riba yang terkandung. Namun, ahli fiqih muamalah menjelaskan bahwa konsep riba terjadi dari dua jenis transaksi. Pertama dari transaksi utang, ada selisih atau tambahan dari transaksi utang. Kedua, transaksi pertukaran yang

disebut dengan riba fadl yang artinya ketika ada pertukaran dua barang dengan barang yang berbeda kualitas ataupun kuantitasnya (Pardiansyah, 2022)

Jika dilihat dari sisi transaksi jual beli all you can eat di Hana Restaurant Jakarta, ahli fiqih muamalah berpendapat bahwa tidak melihat adanya unsur riba didalamnya karena riba utang hanya muncul dari transaksi utang-piutang, sementara transaksi all you can eat ini merupakan transaksi jual beli (Febrianti, 2022).

Perlu dilihat dari mekanisme penetapan dendanya yang dilakukan pihak Hana Restaurant Jakarta yang memberi tahu sebelum atau sesudah transaksi berlangsung. Apabila sesudah transaksi berlangsung dimana pembeli tidak tahu menahu dan tidak paham dengan ketentuan itu, maka hal ini masuk dalam kategori mendzolimi seseorang ketika diberikan pengenaan denda secara sepihak. Namun ketika denda ini sudah disampaikan di awal sebelum transaksi, artinya para pihak ini paham dengan standar yang ditetapkan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, praktik jual beli all you can eat dalam perspektif ekonomi syariah adalah sah atau halal karena sesuai dengan keharmonisan dan syarat jual beli meskipun belum sempurna. Adanya ketidakjelasan dalam objek akad jual belinya para ulama mengidentifikasikan sebagai gharar ringan yang diperbolehkan karena tidak bisa dihindari dan tidak adanya unsur keterpaksaan serta dapat diterima oleh para pihak. Praktik jual beli seperti ini dibolehkan asalkan tidak ada pihak yang dirugikan dan saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, konsep ini masih perlu dikaji ulang agar seluruh aspeknya sesuai dengan syariah.

E. Daftar Pustaka

Alifiani, M. R., Fauziah, N. E., Surahman, M. (2018). *Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All you can eat di Sha-Waregna Bandung*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4. Nomor 2. ISSN: 2460-2159

- Amini, I. A., & Fahimah, I. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All you can eat* (Studi Di Restoran Kenzea Culinary Kota Bengkulu). *At-Thasarruf*, 2(1).
- Andira, R. W., & Permata, C. (2022). *Penentuan Harga Pada Sistem All you can eat di Restaurant Kota Medan Perspektif Imam Syafi'i*. *Hukum Ekonomi Syariah*, 273–284.
- Ardiansyah, M. Z., Rahayu, W. E., Ebiantari, Y., & Izzalqurny, T. R. (2022). Analisis Konsep Jual Beli dengan Sistem *All you can eat* dalam Perspektif Syariah. In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)* (Vol. 2, No. 7).
- Febriana, N. I., & Nurfieni, A. (2023). *Jual Beli dengan Konsep All you can eat dalam Pandangan Tokoh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2409-2424.
- Febrianti, E. E (2024). *Penetapan Denda Pada Konsumen Restoran Sogogi Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Dengan Sistem Paket Makan Sepuasnya (All you can eat) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Gusnaidi, M. (2023). *Hukum Jual Beli Makanan Jizaf Perspektif Mazhab Maliki Dan Syafi'i (Praktik Jual Beli "All you can eat" Di Restoran Gapyoeng Korean Bbg Banda Aceh)* (Doctoral Dissertation, Uin Ar-Raniry Banda Aceh).
- Hafida, N. T. (2022). *Perlindungan Konsumen Pada Pengguna Layanan Grab Food Atas Jaminan Ketersediaan Informasi Kehalalan Produk* (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Hatta, Y. M. (2016). *Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Wasathah Terhadap Akad Wasathah Yang Mengandung Unsur Gharar Fahisy Dalam Bisnis Properti*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mohammad, M. F. M. (2021). *The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 149-157.
- Neni & Imaniyati. (2017). *The Fatwa Position of Dsn-Mui in the National Banking System*. Bandung Islamic University.
- Novenda, K. F. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All you can eat (Studi Kasus Di Restoran Gyudaq Purwokerto)* (Doctoral Dissertation, Iain Purwokerto).

- Oktarivadila, E. (2022). *Bisnis Kuliner Konsep All you can eat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Pardiansyah, E. (2022). *Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270-1285.
- Safrida, Y. (2021). *Pengaruh Produk, Harga, dan Tempat terhadap Kepuasan Konsumen pada Universitas Kopi Peurada Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Sari, B. C., Nabila, C. F., & Midhia, G. (2022). *Jual Beli Dengan Konsep All you can eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2, 39-52.
- Shobirin. (2015). *Jual-beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Vadila, E. O., Ardiansyah, A., & Hakim, A. (2022). *Bisnis Kuliner Konsep All you can eat Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. *AL-AQAD*, 2(2), 299–305.
- Zubair, M. K. (2023). *(Book) Implementasi Etika Bisnis Islam*.